PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS BAGI KAPAL YANG BERLAYAR DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
2019
PERMENHUB NO. 7 TAHUN 2019, BN 2019 / NO. 175, 8 HLM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS BAGI KAPAL YANG BERLAYAR DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

ABSTRAK

- Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan *International Maritime Organization Resolution A. 1052 (27) adopted on 30 November 2011 concerning Procedures for Port State Control*, untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, setiap kapal wajib memasang dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis *(Automatic Identification System* (AIS)*)*, dan dalam *Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific Region (Tokyo MOU)* diatur ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran penggunaan Sistem Identifikasi Otomatis *(Automatic Identification System* (AIS)).

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2008; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; KEPMENHUB No. 30 Tahun 2006; PERMENHUB No. 62 Tahun 2010; PERMENHUB No. 34 Tahun 2012; PERMENHUB No. 36 Tahun 2012; PERMENHUB No. 93 Tahun 2018; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatia Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia meliputi pemasangan dan pengaktifan AIS pada Kapal Berbendera Indonesia dan pengawasan pengaktifan AIS pada Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia, tipe dan persyaratan sistem identifikasi otomatis, sanksi administrasi, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Februari 2019 dan ditetapkan tanggal 19 Februari 2019.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.